



PUTUSAN
NOMOR: 48-K/PM II-08/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SEPUDIN
Pangkat/NRP. : Letda Ckm / 21970191400577
Jabatan : Paurjahri/tatib
Kesatuan : Kesdam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 9 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Damai Rt.01 Rw.011 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/323/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-45/A-44/2013 tanggal 5 Agustus 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2015 tanggal 2 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/173/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-48/K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 26 Pebruari 2015.
4. Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-48/K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai negeri yang menerima hadiah yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah)"

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara selama : 9 (Sembilan) bulan
- Pidana denda sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)
- Subsideir : 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Memerintahkan agar barang bukti :

Berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Print out buku tabungan Bank Mandiri milik Letda Ckm Sepudin.
 - 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan Letda Ckm Sepudin.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Klemensi atau permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yaitu semata-mata Terdakwa ingin menolong temannya.
- b. Walaupun Terdakwa sudah dinonaktifkan Terdakwa masih tetap berdinis dengan baik .
- c. Terdakwa cukup kooperatif dalam mengikuti persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- d. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
- e. Dandenkeslap (Kakesdam Jaya/Jayakarta) mengajukan rekomendasi secara tertulis tentang keringanan hukuman bagi Terdakwa.

Oleh karenanya Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/173/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Jl. Damai Rt.01 Rw.011 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, di Rumah Sakit Ridwan Meureksa Jl. Kramat Raya Nomor 174 Jakarta Pusat dan di Kantor Bank Mandiri Kebon sirih Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah)"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Letda Ckm Sepudin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi di Bogor dan lulus pada tahun 1996 serta dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Kramat Jati dan ditempatkan pertama kali di Denkes

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspampres. Kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus ditugaskan di Kesdam Jaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa' menjabat sebagai Paurjahril Tatib Kesdam Jaya/Jakarta dengan pangkat Letda NRP 21970191400577.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Muhamad Hadi Santoso (Saksi-2) pada tahun 1997 di Kesatuan Paspampres dan Terdakwa kenal dengan Serma Daniel Selvinus Manuhutu (Saksi-3) sejak tahun 1999 di Kesatuan Paspampres, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Saksi-2 beserta istrinya datang kerumah Terdakwa di Jl.Damai Rt 01/Rw 011 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih dengan maksud silaturahmi dan setelah berbicara panjang lebar, kemudian Saksi-2 menyampaikan rencana tahun ini akan ikut tes Secapa dan minta tolong dibantu untuk tes kesehatannya, karena anaknya menangis minta pergi, kemudian Saksi-2 minta ijin pamit pulang dan Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang oleh Saksi-2 ditaruh di meja TV pada saat itu istri Terdakwa dan Terdakwa menolak tetapi Saksi-2 bilang untuk anaknya.

d. Bahwa Saksi-2 hanya meminta kepada Terdakwa untuk mengurus kesehatan kalau ada kekurangan dalam tes kesehatan agar dibantu dan nanti kalau sudah selesai akan menghadap Terdakwa.

e. Bahwa Saksi-2 mau meminta bantuan untuk mengurus tes kesehatan karena Saksi-2 mengetahui Terdakwa dinas di Kesdam Jaya.

f. Bahwa selain Saksi-2 yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus kesehatan, Serma Daniel Selvinus Manuhutu (Saksi-3) juga ikut meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus agar lulus tes kesehatan, dimana Terdakwa menerima uang dari Saksi-3.

g. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa telah menerima uang dari (Saksi-3) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung Terdakwa terima di Rumah Sakit Ridwan Meureksa Jl. Kramat Raya Nomor 174 Jakarta Pusat, sedangkan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfers melalui rekening Terdakwa Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib.

h. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 dan Saksi-3 semuanya berjumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

i. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon Mayor Ckm Syafrudin Arief (Saksi-1) dalam pembicaraan di telpon Terdakwa mau menghadap dengan maksud akan memberikan ongkos kepada Saksi-1 yang akan pergi ke Bandung karena Saksi-1 termasuk sebagai panitia Rikkes Diktupa TA 2013, kemudian Terdakwa menitipkan Saksi-2 dan (Saksi-3) agar lulus dalam tes kesehatan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-1 di pintu keluar Ditkes dekat pom bensin dan menyerahkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari uang Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi-3 dan Saksi-1 kaget karena jumlahnya banyak namun tetap diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pergi dan Saksi-1 kembali ke kantor dengan membawa uang yang diberikan oleh Terdakwa.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SMS ke Nomor HP Saksi-1 di Nomor 081343834452 yang isinya menitipkan Saksi-2 dan Saksi-3 agar dimonitor dalam tes kesehatan.

k. Bahwa Saksi-1 dalam penerimaan Tes seleksi Secapa Tahun Anggaran 2013 menjabat sebagai Sekretaris Kesehatan dan ada surat perintahnya yang dikeluarkan oleh Dirkesad Brigjen TNI dr. Daniel Tjien.

l. Bahwa setelah Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa yang minta memonitor yang ikut tes kesehatan, kemudian Saksi-1 menjawab SMSnya "insyaallah".

m. Bahwa pada waktu dilaksanakan Seleksi Diktupa Ta 2013 di Panorama Bandung Saksi-1 tidak ada upaya melakukan usahanya atau melakukan pembelaan Terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, namun Saksi-1 hanya memonitor saja.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa setelah dilakukan sidang pantukhir ternyata Saksi-2 dan Saksi-3 dalam tes Diktupa TA 2013 dinyatakan tidak lulus meskipun kesehatannya bagus, lalu Saksi-1 mengembalikan uang Saksi-2 dan Saksi-3 yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

o. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau karena uang diberikan untuk anak Terdakwa dan uang Saksi-3 telah Terdakwa kembalikan melalui istri Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan diruangan Pam Kesdam Jaya dengan disaksikan oleh Kaurpam Lettu Ckm Estiko Marsigit dan PNS Ganjar Golongan II /d serta PNS Hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Jl. Damai Rt.01 Rw.011 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, di Rumah Sakit Ridwan Meureksa Jl. Kramat Raya Nomor 174 Jakarta Pusat dan di Kantor Bank Mandiri Kebon sirih Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Letda Ckm Sepudin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi di Bogor dan lulus pada tahun 1996 serta dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Kramat Jati dan ditempatkan pertama kali di Denkes Paspampres. Kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus ditugaskan di Kesdam Jaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa' menjabat sebagai Paurjahril Tatib Kesdam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Letda NRP 21970191400577.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Muhamad Hadi Santoso (Saksi-2) pada tahun 1997 di Kesatuan Paspampres dan Terdakwa kenal dengan Serma Daniel Selvinus Manuhutu (Saksi-3) sejak tahun 1999 di Kesatuan Paspampres, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Saksi-2 beserta istrinya datang kerumah Terdakwa di Jl.Damai Rt 01/Rw 011 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih dengan maksud silaturahmi dan setelah berbicara panjang lebar, kemudian Saksi-2 menyampaikan rencana tahun ini akan ikut tes Secapa dan minta tolong dibantu untuk tes kesehatannya, karena anaknya menangis minta pergi, kemudian Saksi-2 minta ijin pamit pulang dan Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang oleh Saksi-2 ditaruh di meja TV pada saat itu istri Terdakwa dan Terdakwa menolak tetapi Saksi-2 bilang untuk anaknya.

d. Bahwa Saksi-2 hanya meminta kepada Terdakwa untuk mengurus kesehatan kalau ada kekurangan dalam tes kesehatan agar dibantu dan nanti kalau sudah selesai akan menghadap Terdakwa.

e. Bahwa Saksi-2 mau meminta bantuan untuk mengurus tes kesehatan karena Saksi-2 mengetahui Terdakwa dinas di Kesdam Jaya.

f. Bahwa selain Saksi-2 yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus kesehatan, Serma Daniel Selvinus Manuhutu (Saksi-3) juga ikut meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus agar lulus tes kesehatan, dimana Terdakwa menerima uang dari Saksi-3.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa telah menerima uang dari (Saksi-3) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung Terdakwa terima di Rumah Sakit Ridwan Meureksa Jl. Kramat Raya Nomor 174 Jakarta Pusat, sedangkan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfers melalui rekening Terdakwa Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib.

h. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 dan Saksi-3 semuanya berjumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

i. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon Mayor Ckm Syafrudin Arief (Saksi-1) dalam pembicaraan di telpon Terdakwa mau menghadap dengan maksud akan memberikan ongkos kepada Saksi-1 yang akan pergi ke Bandung karena Saksi-1 termasuk sebagai panitia Rikkes Diktupa TA 2013, kemudian Terdakwa menitipkan Saksi-2 dan (Saksi-3) agar lulus dalam tes kesehatan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-1 di pintu keluar Ditkes dekat pom bensin dan menyerahkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari uang Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi-3 dan Saksi-1 kaget karena jumlahnya banyak namun tetap diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pergi dan Saksi-1 kembali ke kantor dengan membawa uang yang diberikan oleh Terdakwa.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SMS ke Nomor HP Saksi-1 di Nomor 081343834452 yang isinya menitipkan Saksi-2 dan Saksi-3 agar dimonitor dalam tes kesehatan.

k. Bahwa Saksi-1 dalam penerimaan Tes seleksi Secapa Tahun Anggaran 2013 menjabat sebagai Sekretaris Kesehatan dan ada surat perintahnya yang dikeluarkan oleh Dirkesad Brigjen TNI dr. Daniel Tjien.

l. Bahwa setelah Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa yang minta memonitor yang ikut tes kesehatan, kemudian Saksi-1 menjawab SMSnya "insyaallah".

m. Bahwa pada waktu dilaksanakan Seleksi Diktupa Ta 2013 di Panorama Bandung Saksi-1 tidak ada upaya melakukan usahanya atau melakukan pembelaan Terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, namun Saksi-1 hanya memonitor saja.

n. Bahwa setelah dilakukan sidang pantukhir ternyata Saksi-2 dan Saksi-3 dalam tes Diktupa TA 2013 dinyatakan tidak lulus meskipun kesehatannya bagus, lalu Saksi-1 mengembalikan uang Saksi-2 dan Saksi-3 yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

o. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau karena uang diberikan untuk anak Terdakwa dan uang Saksi-3 telah Terdakwa kembalikan melalui istri Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan di ruangan Pam Kesdam Jaya dengan disaksikan oleh Kaurpam Lettu Ckm Estiko Marsigit dan PNS Ganjar Golongan II /d serta PNS Hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya serta membenarkan semua dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan mengatakan tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Satriyo, S.H. NRP 548416
2. Lettu Chk Edy Sugyarto, S.H. NRP 21950017850673.
3. Lettu Chk Imam Wahyudi, S.H. NRP 11080089110481.
4. Repelita Nugroho, S.H., M.H. PNS Gol. III/D NIP 196812191999031002.

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor : Sprin/57/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Letda Ckm Sepudin tertanggal 29 Desember 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SYAFRUDIN ARIEF; Pangkat/NRP : Mayor Ckm/547936 ; Jabatan : Kasikessel Bagrikkes Subditbuindukkes. Sekarang Kasimin Gudang; Kesatuan : Ditkesad ; Tempat tanggal lahir : Kota Baru Banjarmasin, 16 Juli 1963; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat Tinggal : Kampung Kebon Rumpit Rt.005 Rw. 03 Kel. Pasir Jambu Kec. Sukaraja Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kesdam Jaya saat melakukan kunjungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan mengatakan Terdakwa mau menghadap Saksi ke kantor dan akan memberikan ongkos kepada Saksi yang akan pergi ke Bandung dalam rangka Saksi-1 sebagai panitia Rikkes Diktupa TA 2013, kemudian Terdakwa menitipkan temannya yang bernama Serma Danil Selvinus Manuhutu (Saksi-3) dan Serma Muhamad Hadi Santoso (Saksi-2).
 3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi di pintu keluar Ditkesad dekat pom bensin dan menyerahkan amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan menitipkan nama Serma Danil Selvinus Manuhutu (Saksi-3) dan Serma Muhamad Hadi Santoso (Saksi-2) supaya dimonitor hasilnya.
 4. Bahwa selanjutnya Saksi menerima amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dan Saksi kemudian kembali ke kantor.
 5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SMS ke Nomor HP Saksi-1 di nomor 081343834452 yang isinya menitipkan temannya yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 agar dimonitor dalam tes kesehatan.
 6. Bahwa Saksi-1 dalam penerimaan Tes seleksi Secapa Tahun Anggaran 2013 Saksi-1 sebagai Sekretaris Kesehatan dan ada surat perintahnya yang dikeluarkan oleh Dirkesad Brigjen TNI dr. Daniel Tijen.
 7. Bahwa setelah Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa yang minta memonitor temannya yang bernama Serma Danil Selvinus Manuhutu dan Serma Muhamad Hadi Santoso yang ikut tes kesehatan, kemudian Saksi-1 jawab SMSnya "Insha Allah" dan Saksi-1 tidak pernah menjanjikan pasti lulus.
 8. Bahwa selama seleksi penerimaan Diktupa tahun 2013 tersebut Saksi tidak melakukan upaya apapun dalam rangka membantu Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut karena Saksi hanya memantau kesehatan Saksi-2 dan Saksi-3 yang dinyatakan lulus dalam test kesehatan.
 9. Bahwa kira-kira 3 (tiga) minggu kemudian diumumkan nama-nama yang lulus dalam Diktupa tahun 2013 dan ternyata nama-nama yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Diktupa tahun 2013.
 10. Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 dan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa.
 11. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-2 dan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus Saksi berencana mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi setelah pulang dari Bandung.
 12. Bahwa Saksi mengetahui dalam penerimaan Diktupa tahun 2013 tidak dipungut biaya apapun.
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUHAMAD HADI SANTOSO ; Pangkat/NRP : Serma / 21960198281076 ; Jabatan : Ba Unit-2 Salafan Denlatih Sekarang Ba Denma ; Kesatuan : Grup C Paspampres Sekarang Denma Paspampres ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Intan IV No. 158 Rt.07 Rw.02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Kesatuan Paspampres dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wib selesai sholat Maghrib Saksi bersama istrinya datang kerumah Terdakwa di Jl.Damai Rt 01/Rw 011 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya selanjutnya Saksi ngobrol dengan Terdakwa dan tak lama kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa rencananya akan ikut tes Secapa tahun 2013 dan meminta tolong kepada Terdakwa supaya dibantu di bidang kesehatan dan saat itu Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi sehingga apabila Saksi mengalami kekurangan di bidang kesehatan bisa diketahui dan dibantu oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah berbicara panjang lebar Saksi minta ijin untuk pamit pada saat itu Saksi mendengar anak Terdakwa yang dalam keadaan cacat menangis, kemudian Saksi mengambil uang yang ada di dompetnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan uang tersebut untuk anak Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan istrinya menolak sehingga Saksi menaruh uang tersebut diatas meja TV Terdakwa.
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2012 Saksi ikut test Seleksi Diktupa TA 2013 ,selanjutnya Saksi mengikuti test dan dinyatakan lulus di tingkat daerah.
6. Bahwa sekira bulan Januari 2013 selanjutnya Saksi diberangkatkan untuk mengikuti test seleksi Diktupa TA 2013 tingkat Pusat di Panorama Bandung ,pada saat itu Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa tentang keberangkatannya akan tetapi istri Saksi yang memberitahukan kepada istri Terdakwa.
7. Bahwa setelah diumumkan hasil test seleksi Diktupa TA 2013 Saksi ternyata dinyatakan tidak lulus karena Saksi gagal di test jasmani dimana Saksi hanya bisa melakukan restock sebanyak 2 (dua) kali karena tulang lengan sebelah kiri Saksi pernah patah tulang akibat tabrakan sepeda motor pada tahun 2009 dan selanjutnya Saksi di pulangkan ke kesatuan.
8. Bahwa setelah Saksi dipulangkan ke kesatuan satu bulan kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan tentang kegagalan mengikuti seleksi Diktupa TA 2013 dan saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi supaya sabar dan tetap berlatih.
9. Bahwa Saksi tidak memberikan imbalan apa-apa kepada Terdakwa untuk membantu tes kesehatan Saksi dalam mengikuti tes seleksi Diktupa TA 2013 dan Saksi pada bulan Oktober 2012 memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak Terdakwa karena Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan sering main kerumahnya sebaliknya Terdakwa juga sering berkunjung kerumah Saksi-2 sewaktu masih berpangkat Sersan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang,bahwa Saksi-3 (Serma Daniel Selvinus Manuhutu) saat ini sedang menjalani pidananya di Masmil Cimahi sehingga yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam persidangan ini, disamping itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim mohon BAP Saksi dibacakan karena saat dilakukan penyidikan Saksi telah di sumpah, maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, pemeriksaannya dapat dibacakan dari BAP Saksi, hal tersebut juga secara tegas telah di setuju oleh Terdakwa.

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : DANIEL SELVINUS MANUHUTU ; Pangkat/NRP : Serma / 219803303930277 ; Jabatan: Baurops Den-2 Pampri ;Kesatuan : Grup A paspampres; Tempat tanggal lahir : Ambon,4 Pebruari 1977 ;Jenis kelamin : Laki-laki ;Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Jl. Tanah Abang II Nomor 06 Jakarta Pusat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Kesatuan Paspampres karena sering dinas bersama dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi minta tolong mengurus kesehatan kedua pada saat mau berangkat ke Bandung, setelah pemeriksaan kesehatan di Kesdaam Jaya, Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol dan selanjutnya Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk dipantau tes kesehatannya.
3. Bahwa Saksi tidak ada masalah kesehatan dengan dirinya, Saksi minta tolong kepada Terdakwa hanya untuk memantau karena kurang percaya diri saja karena baru sekali tes mengikuti Secapa sampai Bandung.
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa memantau kesehatan saat tes Secapa, yaitu pada saat selesai tes kesehatan di Kesdaam Jaya sebagai rasa terima kasih Saksi berinisiatif memberikan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 15.00 Wib Saksi mentransfer uang melalui Bank Mandiri ke rekening Terdakwa untuk tes kesehatan di Bandung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa Saksi mengalami kegagalan dalam mengikuti test Secapa bukan karena kesehatan akan tetapi karena Lidpers/wearping karena pada saat masuk di Pusdik Secapa di Panorama pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Handphone langsung dikumpulkan di Panitia Seleksi Secapa.
6. Bahwa setelah 3 (tiga) hari handphone berada di Panitia Saksi dipanggil ke Resimen dan ditanya nitip nomor test kepada siapa sehingga Saksi menjawab nitip nomor test sama Terdakwa sehingga Saksi dinyatakan tidak lulus dan dipulangkan ke Jakarta.
7. Bahwa setelah 2 (dua) hari berada di rumah Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Kesdaam Jaya untuk menghadap dalam rangka pengembalian uang sebesar Rp. 750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa.
8. Bahwa langkah dan tindakan yang Saksi lakukan setelah gagal mengikuti test Secapa adalah saya terima dan interupsi diri sedangkan uang yang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada istri Saksi pada saat Saksi masih berada di Bandung pada tanggal 3 Januari 2013.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 (Ny. Yece Manuhutu) telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer namun sampai dengan saat sekarang ini yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam persidangan ini, disamping itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim mohon BAP Saksi dibacakan karena saat dilakukan penyidikan Saksi telah di sumpah, maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, pemeriksaannya dapat dibacakan dari BAP Saksi, hal tersebut juga secara tegas telah di setuju oleh Terdakwa.

Saksi-4 :

Nama lengkap : NY. YECE MANUHUTU ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Ambon, 12 Juni 1977 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Perumahan Jamrut Blok L-6 Nomor 15 Rt.08 Rw.18 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi.

Keterangan Saksi yang dibacakan ada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa pada saat mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah Saksi pada tanggal 3 Januari 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa "pada tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diantar oleh tetangga Saksi-4.
3. Bahwa Suami Saksi meminta tolong kepada Terdakwa pada saat mengikuti test seleksi Secapa pada bulan Desember 2012 di Kesdaam Jaya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengatakan titipan dari suami Saksi dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan biaya hidup setiap hari.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 (Kapten Inf Dede Rusnanto) telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan tidak berada di kesatuannya karena melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 6 Oktober 2014 dan telah dikuatkan dengan Surat dari Danpusintelad Nomor R/147/III/2015 tanggal 19 Maret 2015, disamping itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim mohon BAP Saksi dibacakan karena saat dilakukan penyidikan Saksi telah di sumpah, maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, pemeriksaannya dapat dibacakan dari BAP Saksi, hal tersebut juga secara tegas telah di setujui oleh Terdakwa.

Saksi-5 :

Nama lengkap : DEDE RUSNANTO ; Pangkat/NRP : Kapten Inf / 607932 ; Jabatan : Kaur Ops Balakpam ; Kesatuan : Pusintelad ; Tempat tanggal lahir : Sumedang, 17 Juni 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Bumi Sani Permai G-9 No.04 Rt.09 Rw.014 Kel. Setia Mekar Kec. Bekasi Timur Kab. Bekasi.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menemukan Werping Seleksi Secapa TK-3 /Terpusat Casis Diktupa TNI-AD tahun 2013 pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013, yang pada awalnya Saksi menemukan SMS dari HP Saksi-3 casis Nomor 0501 NRP 21980303930277, Jabatan Baur Ops Pampri Yon-2, Kesatuan Paspampres telah mentransfer uang sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) melalui Bank BRI Nomor rekening 0506-01-001980-50-1 milik istri Terdakwa yang bernama Sri Imbang Lestari dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Tim Pamup seleksi Diktupa TA 2013 di Secapa Bandung adalah bertanggungjawab melaporkan semua temuan kepada ketua kelompok pengamanan dan mengadakan pemantauan, pengamatan terhadap adanya kegiatan dan mengadakan penyelidikan, pendeteksian terhadap adanya upaya terselubung dari pihak tertentu yang melakukan tindakan penyimpangan dan menemukan oknum baik dari pihak casis maupun panitia, tugas bersifat tertutup, mengadakan pemusatan pemeriksaan, penyelesaian sesuai batas wewenang terhadap oknum yang terbukti melakukan penyimpangan.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 pada saat melakukan wawancara di Secapa AD pada awal Januari 2013 dalam hubungan sebagai petugas Pamup dan sebagai casis.
5. Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan pengungkapan dugaan tindak penyuapan yang dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Terdakwa bersama dengan Tim pengamanan terbuka maupun tertutup dan Kabagpam Secapa.
6. Bahwa Saksi telah menemukan Surat pernyataan bermaterai enam ribu rupiah yang isinya menyatakan bahwa Saksi-3 telah mentransfer uang sebesar Rp. 2. 000.000,-(dua juta rupiah) dan menyerahkan uang terima kasih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai Kesehatan ke-2.
7. Bahwa langkah serta tindakan Saksi setelah berhasil mengungkapkan wearping Saksi-3 adalah Saksi melaporkan kepada ketua Tim Letkol Sularso, kemudian Ketua Tim melaporkan kepada koordinator Tim, selanjutnya Saksi-3 dalam mengikuti tes seleksi Secapa dinyatakan tidak lulus.

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Saksi-3 mentransfer uang bukan ke rekening BRI atas nama Sri Imbang Lestari akan tetapi transfer ke rekening bank Mandiri atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Ckm Sepudin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi di Bogor dan lulus pada tahun 1996 serta dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Kramat Jati selama 6 (enam) bulan dan setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa didinaskan di Denkes Paspampres.
2. Bahwa pada tahun 2009/2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dengan pangkat Letda selanjutnya Terdakwa mengikuti kursus Kecabangan Kesehatan dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kesdam Jaya. Sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paurjahril Tatib Kesdam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Letda Ckm NRP 21970191400577.
3. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinast aktif sebagai prajurit dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer yang terhadap diri Terdakwa dipersamakan sebagai Pegawai Negeri yang berhak mendapatkan gaji dan Uang Lauk Pauk dari keuangan Negara.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Mayor Ckm Safrudin) pada tahun 2009 pada waktu masuk test Secapa dan selanjutnya bertemu kembali dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 melakukan kunjungan kerja di Pusdikkes pada tahun 2011 serta pada saat Saksi-1 berobat di RS Ridwan Maureksa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk diambilkan kartu berobat dan selanjutnya Terdakwa minta nomor telepon Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Muhamad Hadi Santoso (Saksi-2) pada tahun 1997 di Kesatuan Paspampres sedangkan dengan Serma Daniel Selvinus Manuhutu (Saksi-3) Terdakwa kenal sejak tahun 1999 di Kesatuan Paspampres, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wib selesai sholat Maghrib Saksi-2 beserta istrinya datang kerumah Terdakwa di Jl.Damai Rt 01/Rw 011 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih.
7. Bahwa setelah Saksi-2 beserta istrinya sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya selanjutnya Saksi-2 ngobrol dengan Terdakwa dan tak lama kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa rencananya akan ikut tes seleksi Diktupa TA 2013 dan meminta tolong kepada Terdakwa supaya dibantu di bidang kesehatan.
8. Bahwa atas permintaan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi-2 di bidang kesehatan.
9. Bahwa setelah berbicara panjang lebar Saksi-2 minta ijin untuk pamit pada Terdakwa saat itu Saksi-2 mendengar anak Terdakwa menangis, kemudian Saksi mengambil uang yang ada di dompetnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan uang tersebut untuk anak Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan istrinya menolak dan berusaha mengembalikan uang dari Saksi-2 sehingga Saksi-2 menaruh uang tersebut diatas meja TV Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 Saksi-3 (Serma Daniel Selvinus Manuhutu) mengikuti test Secapa di bidang kesehatan selanjutnya Saksi-3 menemui Terdakwa di ruangan di RS Ridwan Maureksa dan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa agar dibantu oleh Terdakwa dipantau kesehatannya.
11. Bahwa menjelang pengumuman test kesehatan pada tanggal 28 Desember 2012 Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruangan Terdakwa dan selanjutnya Saksi-3 mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa serta menyerahkan uang yang dibungkus dalam amplop putih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang recehan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
12. Bahwa Saksi-3 selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa agar dibantu dipantau test kesehatannya di tingkat pusat nantinya di Bandung dan bertanya kepada Terdakwa berapa dananya yang harus disediakan oleh Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa menjawab sediakan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 mentransfer uang ke rekening tabungan Terdakwa di Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon Mayor Ckm Syafrudin Arief (Saksi-1) yang terlibat sebagai panitia Rikkes Diktupa TA 2013, dan mengatakan akan menghadap Saksi-1 di kantor dan selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa untuk menghadap Saksi-1.
15. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat Terdakwa menghadap Saksi-1 yang saat itu Terdakwa bertemu Saksi-1 di pintu keluar Ditkesad dekat Pom bensin, selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari Saksi-3 sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang dari Terdakwa sendiri sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Bahwa setelah Saksi-1 menerima amplop yang berisi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar dipantau test kesehatan teman Terdakwa yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 di Bandung, setelah itu Saksi-1 mengatakan Insha Allah akan dipantau, setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi-1 kembali ke kantornya dengan membawa uang yang diserahkan oleh Terdakwa.
17. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-2 tidak mau menerima tersebut karena uang itu diberikan untuk anak Terdakwa sedangkan uang Saksi-3 juga telah Terdakwa kembalikan yang diterima oleh istri Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 di ruangan Pam Kesdam Jaya dengan disaksikan oleh Kaurpam Lettu Ckm Estiko Marsigit dan PNS Ganjar Golongan II d serta PNS hari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Print out buku tabungan Bank Mandiri milik Letda Ckm Sepudin. Merupakan buku tabungan Bank Mandiri atas nama Tabungan dimana Saksi-3 (Daniel Selvinus Manuhutu) telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan Letda Ckm Sepudin. Menerangkan tentang tidak dapat terdeteksinya transfer uang dari Saksi-3 (Daniel Selvinus Manuhutu) ke nomor rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa yang dibuat oleh Terdakwa.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Ckm Sepudin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi di Bogor dan lulus pada tahun 1996 serta dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Kramat Jati selama 6 (enam) bulan dan setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa didinasikan di Denkes Paspampres.
2. Bahwa benar pada tahun 2009/2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dengan pangkat Letda selanjutnya Terdakwa mengikuti kursus Kecabangan Kesehatan dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kesdam Jaya. Sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paurjahrl Tatib Kesdam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Letda Ckm NRP 21970191400577.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer yang terhadap diri Terdakwa dipersamakan sebagai Pegawai Negeri yang berhak mendapatkan gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) dari keuangan Negara.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Mayor Ckm Safrudin) pada tahun 2009 pada waktu masuk test Secapa dan selanjutnya bertemu kembali dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 melakukan kunjungan kerja di Pusdikkes pada tahun 2011 serta pada saat Saksi-1 berobat di RS Ridwan Maureksa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu minta tolong kepada Terdakwa untuk diambilkan kartu berobat dan selanjutnya Terdakwa minta nomor telepon Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Muhamad Hadi Santoso (Saksi-2) pada tahun 1997 di Kesatuan Paspampres sedangkan dengan Serma Daniel Selvinus Manuhutu (Saksi-3) Terdakwa kenal sejak tahun 1999 di Kesatuan Paspampres, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wib selesai sholat Maghrib Saksi-2 beserta istrinya datang kerumah Terdakwa di Jl.Damai Rt 01/Rw 011 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih.
7. Bahwa benar Saksi bersama istrinya setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya selanjutnya Saksi ngobrol dengan Terdakwa dan tak lama kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa rencananya akan ikut tes Secapa pada tahun 2012 dan meminta tolong kepada Terdakwa supaya dibantu di bidang kesehatan dan saat itu Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi-2 sehingga apabila Saksi-2 mengalami kekurangan di bidang kesehatan bisa diketahui dan dibantu oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah berbicara panjang lebar Saksi-2 minta ijin untuk pamit pada saat itu Saksi-2 mendengar anak Terdakwa menangis, kemudian Saksi mengambil uang yang ada di dompethnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan uang tersebut untuk anak Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan istrinya menolak sehingga Saksi-2 menaruh uang tersebut diatas meja TV Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2012 Saksi-3 (Serma Daniel Selvinus Manuhutu) mengikuti test Secapa dibidang kesehatan selanjutnya Saksi-3 menemui Terdakwa di ruangan di RS Ridwan Maureksa dan Saksi-3 mengatakan agar dibantu oleh Terdakwa dipantau kesehatannya.
10. Bahwa benar menjelang pengumuman test kesehatan pada tanggal 28 Desember 2012 Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruangan dan selanjutnya Saksi-3 mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa dan menyerahkan uang yang dibungkus dalam amplop putih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang recehan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
11. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya berkata kepada Terdakwa agar dibantu dipantau test kesehatannya di tingkat pusat nantinya di Bandung dan bertanya kepada Terdakwa berapa dananya yang harus disediakan oleh Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa menjawab sediakan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
12. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 mentransfer uang ke rekening tabungan Terdakwa di Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon Mayor Ckm Syafrudin Arief (Saksi-1) yang terlibat sebagai panitia Rikkes Diktupa TA 2013, dan mengatakan akan menghadap Saksi-1 di kantor dan selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa untuk menghadap Saksi-1.
14. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat Terdakwa menghadap Saksi-1 yang saat itu Terdakwa bertemu Saksi-1 di pintu keluar Ditkesad dekat Pom bensin, selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari Saksi-3 sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang dari Terdakwa sendiri sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan nomor: 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah Saksi-1 menerima amplop yang berisi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar dipantau test kesehatan teman Terdakwa yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 di Bandung, setelah itu Saksi-1 mengatakan Insha Allah akan dipantau, setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi-1 kembali ke kantornya dengan membawa uang yang diserahkan oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar Saksi-1 dalam penerimaan Tes seleksi Secapa Tahun Anggaran 2013 menjabat sebagai Sekretaris Kesehatan dan ada surat perintahnya yang dikeluarkan oleh Dirkesad Brigjen TNI dr. Daniel Tijen.
17. Bahwa benar pada waktu dilaksanakan Seleksi Diktupa Ta 2013 di Panorama Bandung Saksi-1 tidak ada upaya melakukan usaha atau membantu dalam usaha test kesehatan Terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, namun Saksi-1 hanya memonitor hasil test kesehatan Saksi-2 dan Saksi-3 saja.
18. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2013 setelah dilakukan sidang pantukhir ternyata Saksi-2 dan Saksi-3 dalam tes Diktupa TA 2013 dinyatakan tidak lulus meskipun kesehatannya bagus dimana Saksi-2 gagal karena tidak bisa restock sedangkan Saksi-3 gagal karena terlibat dalam masalah werving dimana Saksi-5 telah menemukan di dalam HP Saksi-3 ditemukan adanya Sms telah mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Saksi-3 dinyatakan tidak lulus Diktupa Ta 2013.
19. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-2 tidak mau menerima tersebut karena uang itu diberikan untuk anak Terdakwa sedangkan uang Saksi-3 juga telah Terdakwa kembalikan yang diterima oleh istri Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 di ruangan Pam Kesdam Jaya dengan disaksikan oleh Kaurpam Lettu Ckm Estiko Marsigit dan PNS Ganjar Golongan II d serta PNS hari.
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI AD yang terhadap diri Terdakwa berhak atas gaji dari Negara dan para Saksi juga mengetahui Terdakwa berdinan di Kesdam Jaya/Jayakarta sehingga para Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu dalam test kesehatan Diktupa tahun 2013 dengan cara Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-2 taruh diatas meja TV sedangkan Saksi-3 memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat Saksi-3 bertemu Terdakwa di ruangan kantor Terdakwa dan juga Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat.
21. Bahwa benar uang yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-3 adalah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menalangi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan harapan Terdakwa apabila Saksi-2 dan Saksi-3 lulus dalam seleksi Secapa tersebut para Saksi akan memberikan uang kepada Terdakwa.
22. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berarti kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00, - (lima juta rupiah)" dan dakwaan alternatif kedua "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang "sedangkan Oditur Militer membuktikan dakwaan alternatif kesatu. Demikian juga bila dilihat susunan dakwaan alternatif kesatu Terdakwa didakwakan dengan ketentuan tindak pidana khusus dan dakwaan alternatif kedua didakwakan ketentuan tindak pidana umum, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan alternatif kesatu, yang sejalan dengan asas hukum "Lex specialis derogate Lex Generalis" yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum Atas hal tersebut Majelis Hakim menyatakan sehubungan dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana unsur unsur dakwaan alternative kesatu yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Oleh Karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri didalam putusannya.

2. Bahwa dalam hal suatu perbuatan memenuhi 2 (dua) ketentuan hukum yang berbeda yaitu memenuhi ketentuan pidana khusus dan ketentuan pidana umum maka yang diterapkan ketentuan pidana khusus, sehingga dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, baru kemudian membuktikan dakwaan alternative kedua apabila dakwaan pertama tidak terbukti.

3. Bahwa mengenai pemidanaannya yang dimohonkan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan nantinya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

- Unsur kesatu : "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara"
Unsur kedua : "Yang menerima hadiah atau janji"
Unsur ketiga : "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau Yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya "
Unsur keempat : "Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)"

Atau

Kedua :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"
Unsur Ketiga : "Dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu"
Unsur keempat : "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikannya dakwaan alternative kesatu yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara"
Unsur kedua : "Yang menerima hadiah atau janji"
Unsur ketiga : "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau Yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya "

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001, meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

- Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut pasal 2 UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :

- a. Pejabat pada lembaga tertinggi negara
- b. Pejabat pada lembaga tinggi negara
- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim
- f. Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat Negara lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan pasal 92 KUHP semua anggota Angkatan Perang (TNI) dianggap sebagai Pejabat Negara atau sebagai Pegawai Negeri, sedangkan yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" yaitu seseorang yang diangkat oleh penguasa umum bekerja pada Negara atau bagiannya/organnya/dan melakukan pekerjaan / tugas jabatan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Ckm Sepudin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi di Bogor dan lulus pada tahun 1996 serta dilantik dengan pangkat Sersan bahkan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paurjahril Tatib Kesda Jaya/Jayakarta dengan pangkat Letda Ckm NRP 21970191400577.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinast aktif sebagai prajurit dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer yang terhadap diri Terdakwa dipersamakan sebagai Pegawai Negeri yang berhak mendapatkan gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) dari keuangan Negara.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dan diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur kedua "Menerima hadiah atau janji" maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang, benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. Adapun yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri sendiri tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77K/Kr/1973 dinyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa melainkan isteri dan atau anak-anak Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wib selesai sholat Maghrib Saksi-2 beserta istrinya datang kerumah Terdakwa di Jl.Damai Rt 01/Rw 011 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih.
2. Bahwa benar Saksi bersama istrinya setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya selanjutnya Saksi ngobrol dengan Terdakwa dan tak lama kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa rencananya akan akan ikut tes Secapa pada tahun 2012 dan meminta tolong kepada Terdakwa supaya dibantu di bidang kesehatan dan saat itu Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi-2 sehingga apabila Saksi-2 mengalami kekurangan di bidang kesehatan bisa diketahui dan dibantu oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah berbicara panjang lebar Saksi-2 minta ijin untuk pamit pada saat itu Saksi-2 mendengar anak Terdakwa menangis, kemudian Saksi mengambil uang yang ada di dompetnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan uang tersebut untuk anak Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan istrinya menolak sehingga Saksi-2 menaruh uang tersebut diatas meja TV Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2012 Saksi-3 (Serma Daniel Selvinus Manuhutu) mengikuti test Secapa dibidang kesehatan selanjutnya Saksi-3 menemui Terdakwa di ruangan di RS Ridwan Maureksa dan Saksi-3 mengatakan agar dibantu oleh Terdakwa dipantau kesehatannya.
5. Bahwa benar menjelang pengumuman test kesehatan pada tanggal 28 Desember 2012 Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruangan dan selanjutnya Saksi-3 mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa dan menyerahkan uang yang dibungkus dalam amplop putih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang recehan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
6. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya berkata kepada Terdakwa agar dibantu dipantau test kesehatannya di tingkat pusat nantinya di Bandung dan bertanya kepada Terdakwa berapa dananya yang harus disediakan oleh Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa menjawab sediakan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
7. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 mentransfer uang ke rekening tabungan Terdakwa di Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu **"Menerima hadiah"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa **Unsur ketiga**: "Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Bahwa yang dimaksud padahal diketahui atau patut diduga dalam unsur ini menunjukkan bentuk adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang disebut dolus pro pare culpa.

Bahwa yang dimaksud dengan jabatan dalam unsur ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste Werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedangkan yang dimaksud "lingkungan pekerjaan tetap" adalah lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duurzaam. Jadi suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan negara. Dengan demikian tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Bahwa dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, sehingga meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, maka sudah memenuhi ketentuan dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Mayor Ckm Safrudin) pada tahun 2009 pada waktu masuk test Secapa dan selanjutnya bertemu kembali dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 melakukan kunjungan kerja di Pusdikkes pada tahun 2011 serta pada saat Saksi-1 berobat di RS Ridwan Maureksa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu minta tolong kepada Terdakwa untuk diambilkan kartu berobat dan selanjutnya Terdakwa minta nomor telepon Saksi-1.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Muhamad Hadi Santoso (Saksi-2) pada tahun 1997 di Kesatuan Paspampres sedangkan dengan Serma Daniel Selvinus Manuhutu (Saksi-3) Terdakwa kenal sejak tahun 1999 di Kesatuan Paspampres, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wib selesai sholat Maghrib Saksi-2 beserta istrinya datang kerumah Terdakwa di Jl.Damai Rt 01/Rw 011 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih.
4. Bahwa benar Saksi bersama istrinya setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya selanjutnya Saksi ngobrol dengan Terdakwa dan tak lama kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa rencananya akan akan ikut tes Secapa pada tahun 2012 dan meminta tolong kepada Terdakwa supaya dibantu di bidang kesehatan dan saat itu Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi-2 sehingga apabila Saksi-2 mengalami kekurangan di bidang kesehatan bisa diketahui dan dibantu oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah berbicara panjang lebar Saksi minta ijin untuk pamit pada saat itu Saksi-2 mendengar anak Terdakwa menangis, kemudian Saksi mengambil uang yang ada di dompetnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan uang tersebut untuk anak Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan istrinya menolak sehingga Saksi-2 menaruh uang tersebut diatas meja TV Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2012 Saksi-3 (Serma Daniel Selvinus Manuhutu) mengikuti test Secapa dibidang kesehatan selanjutnya Saksi-3 menemui Terdakwa di ruangan di RS Ridwan Maureksa dan Saksi-3 mengatakan agar dibantu oleh Terdakwa dipantau kesehatannya.
7. Bahwa benar menjelang pengumuman test kesehatan pada tanggal 28 Desember 2012 Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruangan dan selanjutnya Saksi-3 mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa dan menyerahkan uang yang dibungkus dalam amplop putih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang recehan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya berkata kepada Terdakwa agar dibantu dipantau test kesehatannya di tingkat pusat nantinya di Bandung dan bertanya kepada Terdakwa berapa dananya yang harus disediakan oleh Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa menjawab sediakan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
9. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 mentransfer uang ke rekening tabungan Terdakwa di Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon Mayor Ckm Syafrudin Arief (Saksi-1) yang terlibat sebagai panitia Rikkes Diktupa TA 2013, dan mengatakan akan menghadap Saksi-1 di kantor dan selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa untuk menghadap Saksi-1.
11. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat Terdakwa menghadap Saksi-1 yang saat itu Terdakwa bertemu Saksi-1 di pintu keluar Ditkesad dekat Pom bensin yang saat itu Saksi-1 akan berangkat ke Bandung, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari Saksi-3 sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang dari Terdakwa sendiri sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menerima amplop yang berisi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar dipantau test kesehatan teman Terdakwa yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 di Bandung, setelah itu Saksi-1 mengatakan Insha Allah akan dipantau, setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi-1 kembali ke kantornya dengan membawa uang yang diserahkan oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Saksi-1 dalam penerimaan Tes seleksi Secapa Tahun Anggaran 2013 menjabat sebagai Sekretaris Kesehatan dan ada surat perintahnya yang dikeluarkan oleh Dirkesad Brigjen TNI dr. Daniel Tjien.
14. Bahwa benar pada waktu dilaksanakan Seleksi Diktupa Ta 2013 di Panorama Bandung Saksi-1 tidak ada upaya melakukan usaha atau membantu dalam usaha test kesehatan Terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, namun Saksi-1 hanya memonitor hasil test kesehatan Saksi-2 dan Saksi-3 saja.
15. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2013 setelah dilakukan sidang pantukhir ternyata Saksi-2 dan Saksi-3 dalam tes Diktupa TA 2013 dinyatakan tidak lulus meskipun kesehatannya bagus dimana Saksi-2 gagal karena tidak bisa restock sedangkan Saksi-3 gagal karena terlibat dalam masalah werving dimana Saksi-5 telah menemukan di dalam HP Saksi-3 ditemukan adanya Sms telah mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Saksi-3 dinyatakan tidak lulus Diktupa Ta 2013.
16. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2013 setelah Terdakwa mengetahui Saksi-2 dan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau menerima uang tersebut karena uang tersebut diberikan untuk anak Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengembalikan uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada istri Saksi-3 (Saksi-4 Ny Yece Manuhutu) sedangkan uang yang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 di ruangan Pam Kesdam Jaya dengan disaksikan oleh Kaurpam Lettu Ckm Estiko Marsigit dan PNS Ganjar Golongan II /d serta PNS Hari.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD yang terhadap diri Terdakwa berhak atas gaji dari Negara dan Saksi-2 dan Saksi-3 juga mengetahui Terdakwa berdinis di Kesdam Jaya/Jayakarta sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu dalam test kesehatan Diktupa tahun 2013 dengan cara Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-2 taruh diatas meja TV sedangkan Saksi-3 memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat Saksi-3 bertemu Terdakwa di ruangan kantor Terdakwa dan juga Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar uang yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-3 adalah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menalangi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan harapan Terdakwa apabila Saksi-2 dan Saksi-3 lulus dalam seleksi Secapa tersebut para Saksi akan memberikan uang kepada Terdakwa.

19. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berarti kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat **“Padahal patut diduga hadiah tersebut diberikan karena menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur “Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah penentuan/batasan nilainya si pelaku/petindak menerima hadiah, dalam hal ini nilainya ditentukan yaitu kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI AD yang terhadap diri Terdakwa berhak atas gaji dari Negara dan para Saksi juga mengetahui Terdakwa berdinan di Kedsam Jaya/Jayakarta sehingga para Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu dalam test kesehatan Diktupa tahun 2013 dengan cara Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-2 taruh diatas meja TV sedangkan Saksi-3 memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat Saksi-3 bertemu Terdakwa di ruangan kantor Terdakwa dan juga Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat.

2. Bahwa benar uang yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-3 adalah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menalangi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan harapan Terdakwa apabila Saksi-2 dan Saksi-3 lulus dalam seleksi Secapa tersebut para Saksi akan memberikan uang kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berarti kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan nomor: 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", tidak perlu ditanggapi lagi dan perbuatan Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum merupakan pelanggaran disiplin tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Pegawai negeri yang menerima hadiah padahal patut diduga hadiah tersebut diberikan karena menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa awalnya karena ingin membantu teman-temannya akan tetapi cara yang ditempuh oleh Terdakwa adalah dengan cara menerima uang dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang dalam hal ini bertentangan dengan aturan hukum serta aturan kedisiplinan apalagi dalam penerimaan Diktupa tahun 2013 maupun penerimaan prajurit tidak dipungut biaya sepeserpun.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut karena rendahnya kadar disiplin dan ketaatan yang ada pada diri Terdakwa apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira yang diharapkan mempunyai intelektual dan wawasan yang luas serta harus bisa menjadi contoh baik bagi anggota dalam penegakan hukum akan tetapi Terdakwa malah berlaku sebaliknya yang bertentangan dengan aturan hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AD dalam sistem seleksi penerimaan Secapa TNI AD TA 2013 serta menimbulkan image negatif dikalangan masyarakat umum bahwa sistem seleksi penerimaan seleksi Secapa PK TNI AD tahun anggaran 2013 masih diwarnai dengan KKN.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukan dengan jalan pintas dan mudah.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di pidana.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterang didalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai anggota kesdam Jaya/ Jakarta seharusnya ikut aktif menggalakkan sistem penerimaan Secapa AD yang bersih dari KKN akan tetapi Terdakwa malah berlaku sebaliknya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dalam penerimaan Secapa AD dan penerimaan prajurit TNI AD yang tidak diwarnai unsur KKN.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto copy Print out buku tabungan Bank Mandiri milik Letda Ckm Sepudin. Merupakan buku tabungan Bank Mandiri atas nama Tabungan dimana Saksi-3 (Daniel Selvinus Manuhutu) telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan Letda Ckm Sepudin. Menerangkan tentang tidak dapat terdeteksinya transfer uang dari Saksi -3 (Daniel Selvinus Manuhutu) ke nomor rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa yang dibuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 11 Jo Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SEPUDIN, Letda Ckm NRP 21970191400577** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy Print out buku tabungan Bank Mandiri milik Letda Ckm Sepudin.
 - 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan Letda Ckm Sepudin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H., LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409, Penasehat Hukum REPELITA NUGROHO, S.H., M.H. PNS Gol. III/D NIP 196812191999031002, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA.SH
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan nomor : 48-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)